



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 142 /02/ 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023

KEPALA DESA TEMPEL
SELAKU
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) dari unsur Perangkat Desa yang terdiri Sekretaris Desa, Kaur dan Kepala Seksi dan Kaur Keuangan.
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas PPKD telah terdapat beberapa personil yang dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai PPKD Desa Tempel Tahun 2023.
- d. bahwa PPKD sebagaimana pada huruf b perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa Tempel Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
11. Peraturan Desa Tempel Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tempel Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Kordinator : Sekretaris Desa : (Sri Wahyuningsih, SE)
2. Pelaksana Kegiatan Anggaran terdiri :
 - a. Kaur Tata Usaha dan umum (M. Suratman)
 - b. Kasi Kesejahteraan Rakyat (Ahmad Salim)
 - c. Kasi Pelayanan (Khariri)
 - d. Kasi Pemerintahan (Joko Pramono, SPd)Nama-Nama Pelaksana Kegiatan dana jenis-jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
3. Kaur Keuangan : melaksanakan fungsi kebendaharaan (Sudaryanto)

KEDUA : Tugas PPKD sebagaimana pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa Selaku Kordinator PPKD, mempunyai tugas :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
2. Pelaksana Kegiatan Anggaran, mempunyai tugas :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3. Kaur Keuangan : melaksanakan fungsi kebendaharaan, al meliputi :
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel tahun anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA TEMPEL
SELAKU-PPKPD

LUTHFI MAULA, SPd

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Wedung
 2. Ketua BPD Desa Tempel
 3. PPKD Desa Tempel untuk menjadi Pedoman
 4. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa Tempel
Nomor : 142 / 02 /2023
Tanggal : 02 Januari 2023

DAFTAR NAMA-NAMA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DAN JENIS KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan Dalam Perangkat	Nama kegiatan yang menjadi Tanggung jawabnya
1.	M. Suratman	Kaur Tata Usaha dan Umum	I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
			2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
			3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
			4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
			5. Penyediaan Tunjangan BPD
			6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
			7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
			8. Penyediaan Sarana Prasarana Kantor Desa
			9. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
			10. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
			11. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
			12. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
			13. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
			14. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
			15. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
			16. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
			17. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
			18. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
			19. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa
			20. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.	Ahman Salim	Kasi Kesejahteraan Rakyat	II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman 3. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 4. Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b 5. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 6. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 7. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 8. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 9. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 10. Penyelenggaraan Posbindu 11. Pemeliharaan Embung Milik Desa 12. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani 14. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah 17. Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin 18. Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa 19. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai 20. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 21. Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal 22. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa
----	-------------	---------------------------------	---

3.	Khariri	Kasi Pelayanan	III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
			1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
			2. Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa
			3. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
			4. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
			5. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan
			6. Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya
			7. Pembinaan kerukunan umat beragama
			8. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
			9. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
			10. Pembinaan PKK
			11. Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
4.	Joko Pramono, SPd	Kasi Pemerintahan	IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			1. Bintek Evaluasi Perkembangan Desa
			2. Pelatihan Pengelolaan Keuangan
			3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
			4. Fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel
			5. Pelatihan dan Pengelolaan Bumdes
			V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
			1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
			2. Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat
			3. Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak

KEPALA DESA, TEMPEL
SELAKU - PPKD



LUTHFI MALLA, SPd